



SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) (KE-1)

Nomor: 510/947/2024

Mars 26/8/25

089531511566

3316166503960002

Sar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor tanggal 24 June 2024

ig bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

nama : Apt. Ilmi Anna, S. Farm
tempat, tanggal lahir : Blora/25 Maret 1996, 25 March 1996
alamat Rumah : Ds. Keser RT 04 RW 02 Blora, Jawa Tengah
No. Telepon : 089531511566
No. STR : BI00001173247493
Masa Berlaku : 28 April 2029
Tempat Praktik : Puskesmas Puledagel
Lokasi Praktik : Jl. Raya Seso Sayuran Km 4 Kec Jepon
Waktu Praktik : Pukul 08:00
No. SIP : BI00001173247493/SIPA-3316/2024/2.057

Adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di : BLORA,
pada tanggal : 03 July 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :



np vp

KPP PRATAMA RI.001

39.521.244.2-514.000

UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL

NOWPIS : 0395 2124 4251 4000



JALAN RAYA SESO SAYURAN KM. 04 KECAMATAN JEPON RT. 001 RW.

PULEDAGEL, JEPON

KAB. GILORA JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 06/07/2023



dip



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 40 Blora, No. Tlp: (0296) 531012, 531127,
Website : dinkes.blorakab.go.id
E-mail : dinas_kesehatan@blorakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 449/ 2464 / V / 2023

Sehubungan dengan permohonan Izin Operasional Puskesmas Puledagel Tanggal pengajuan berkas, 24 Mei 2023 dan Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora ;
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada BLUD Puskesmas
 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Puskesmas
- Dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blora memberikan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas kepada :

Nama Faskes : Puskesmas Puledagel
Alamat Faskes : Jl. Sayuran KM.4 Kec. Jepon
Kabupaten Blora
Penanggung jawab Faskes : dr. Mega Maharani WM, MM
Masa berlaku izin : 24 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2028

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blora
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh

EDI WIDAYAT S.Pd, M.Kes, M.H

Pembina Tk I

NIP 196910751929031004

Tembusan :

1. Bupati Blora, sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Arsip



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau keduanya yang merupakan bukti hukum yang sah."
Dokumen ini, telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN (Badan Sertifikasi Elektronik).